



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRONI Bin TEJA SUKMANA;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal. lahir : 54 Tahun/24 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumijawa Rt. 001, Rw. 008, Kecamatan Bumijawa, Kabuapten Tegal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fauzi Nugraha, S.H., dan Ricky K Margono, S.H., M.H., CMLC., C.Med.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Desember 2023, nomor register 287/SK/12/2023 dan oleh karena dicabut kuasanya selanjutnya Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukum pada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Perisai Kebenaran Cabang Tegal yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur dan berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Slawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2024 Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw, yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor B-1420/M.3.43/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 15 ayat (1) huruf (h) juncto Pasal 6 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum.;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah CD Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Rok Bermotif Kotak-Kotak;
 - 1 (satu) Buah Sprei Bewarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya :

Primair : Menerima permohonan keringanan hukuman atas nama Sahroni Bin Teja Sukana dalam perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN. Slw untuk seluruhnya;

Subsidair: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami sleaku Penasehat Hukum Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah dan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan bantahan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa & Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar masuk Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **setiap orang yang**



menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa sedang mengamen di rumah Saksi korban SAKSI KORBAN kemudian mengetahui keadaan rumah Saksi korban SAKSI KORBAN sedang sepi Terdakwa memaksa Saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Saksi korban SAKSI KORBAN, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Saksi korban SAKSI KORBAN untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Saksi korban SAKSI KORBAN kenakan kemudian Terdakwa melepaskan celana lepis warna biru dan sempaknya (celana dalam) yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa menindahi Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi Saksi korban SAKSI KORBAN tiduran di bawah, dan kemudian Terdakwa menciumi wajah Saksi korban SAKSI KORBAN, meremas-remas payudara Saksi korban SAKSI KORBAN dan membukakan dengkul (lutut) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi telentang dengan kaki Saksi korban SAKSI KORBAN ditekuk dan dibuka, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan maju mundur badannya, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar kamar, namun pada saat Terdakwa keluar kamar dipergoki oleh Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, sambil berkata kepada Terdakwa "kamu siapa? Ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "Apa..Apa,,," kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang rumah, mengetahui Terdakwa baru saja keluar dari kamar Saksi korban SAKSI KORBAN, lalu Saksi Siska langsung menuju kamar Saksi korban SAKSI KORBAN dan mendapati Saksi korban dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian sehelaipun di dalam kamar, selanjutnya Saksi Siska keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada tetangga agar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap kemudian Terdakwa di amankan kemudian di bawa ke balai desa Lebaksiu Kidul dan di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 029/RSHS/VRH/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, tertanda dr. Muhamad Iqsan, M.Ked(OG), Sp.OG bahwa didalam kewajibannya sebagai dokter pada RS HARAPAN SEHAT Slawi telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Perempuan, umur 44 tahun, Indonesia, tidak bekerja, Alamat : Desa Lebaksiu Kidul Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, pada tanggal 26 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan pada pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bibir kemaluan kecil titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sisi kanan, darah dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Tidak tampak robekan pada selaput dara.
- Tidak dijumpai darah.
- Tidak ada nyeri tekan.

Kesimpulan :

- Terdapat bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan sebagai berikut :
 - Klien kurang mampu menceritakan kembali kejadian yang dialami. Klien juga terlihat kurang mampu memahami pertanyaan yang diberikan, meskipun telah diberikan penjelasan lebih lanjut berupa pertanyaan yang sederhana. Komunikasi secara verbal cenderung kurang nyambung. Klien dinilai kurang mampu menjalani proses peradilan.
 - Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien masuk pada kategori **Disabilitas Intelektual**. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.
 - Kemampuan psikososial dan adaptif klien cenderung kurang berfungsi dengan maksimal karena adanya keterbatasan pada kemampuan intelektualnya. Klien juga dinilai kurang memahami dampak dari kejadian yang dialaminya.;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar masuk Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa sedang mengamen di rumah Saksi korban SAKSI KORBAN kemudian mengetahui keadaan rumah Saksi korban SAKSI KORBAN sedang sepi Terdakwa memaksa Saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Saksi korban SAKSI KORBAN, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Saksi korban SAKSI KORBAN untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Saksi korban SAKSI KORBAN, kenakan kemudian Terdakwa melepaskan celana lepis warna biru dan sempaknya (celana dalam) yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa menindahi Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi Saksi korban SAKSI KORBAN tiduran di bawah, dan kemudian Terdakwa menciumi wajah Saksi korban SAKSI KORBAN, meremas-remas payudara Saksi korban SAKSI KORBAN dan membukakan dengkul (lutut) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi telentang dengan kaki Saksi korban SAKSI KORBAN ditebuk dan dibuka, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan maju mundur badannya, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar kamar, namun pada saat Terdakwa keluar kamar dipergoki oleh Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, sambil berkata kepada Terdakwa "kamu siapa? Ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "Apa..Apa,,," kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang rumah, mengetahui Terdakwa baru saja keluar dari kamar Saksi korban SAKSI KORBAN lalu Saksi Siska langsung menuju kamar Saksi korban SAKSI KORBAN dan mendapati Saksi korban dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelaipun didalam kamar, selanjutnya Saksi Siska keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada tetangga agar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap kemudian Terdakwa di amankan kemudian di bawa ke Balaidesa Lebaksiu Kidul dan di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 029/RSHSV/RH/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, tertanda dr. Muhamad Iqsan, M.Ked (OG), Sp.OG bahwa didalam kewajibannya sebagai dokter pada RS HARAPAN SEHAT Slawi telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Perempuan, umur 44 tahun, Indonesia, tidak bekerja, Alamat : Desa Lebaksiu Kidul Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, pada tanggal 26 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan pada pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.;
- Bibir kemaluan kecil titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sisi kanan, darah dijumpai, nyeri tekan dijumpai.;
- Tidak tampak robekan pada selaput dara.;
- Tidak dijumpai darah.;
- Tidak ada nyeri tekan.;

Kesimpulan :

- Terdapat bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan sebagai berikut :
 - Klien kurang mampu menceritakan kembali kejadian yang dialami. Klien juga terlihat kurang mampu memahami pertanyaan yang diberikan, meskipun telah diberikan penjelasan lebih lanjut berupa pertanyaan yang sederhana. Komunikasi secara verbal cenderung kurang nyambung. Klien dinilai kurang mampu menjalani proses peradilan.;
 - Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien masuk pada kategori Disabilitas intelektual. Hal itu memnunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemampuan psikososial dan adaptif klien cenderung kurang berfungsi dengan maksimal karena adanya keterbatasan pada kemampuan intelektualnya. Klien juga dinilai kurang memahami dampak dari kejadian yang dialaminya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.;

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa Sahroni Bin Teja Sukmana pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar masuk Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa sedang mengamen di rumah Saksi korban SAKSI KORBAN kemudian mengetahui keadaan rumah Saksi korban SAKSI KORBAN sedang sepi Terdakwa memaksa Saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Saksi korban SAKSI KORBAN lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Saksi korban SAKSI KORBAN untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Saksi korban SAKSI KORBAN kenakan kemudian Terdakwa melepaskan celana levis warna biru dan sempaknya (celana dalam) yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa menindahi Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi Saksi korban SAKSI KORBAN tiduran di bawah, dan kemudian Terdakwa menciumi wajah Saksi korban SAKSI KORBAN, meremas-remas payudara Saksi korban SAKSI KORBAN dan membukakan dengkul (lutut) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi telentang dengan kaki Saksi korban SAKSI KORBAN ditebuk dan dibuka, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi korban SAKSI KORBAN dengan maju mundur badannya, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar kamar, namun pada saat Terdakwa keluar kamar dipergoki oleh Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, sambil berkata kepada Terdakwa "kamu siapa? Ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "Apa..Apa,,," kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang rumah, mengetahui

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja keluar dari kamar Saksi korban SAKSI KORBAN lalu Saksi Siska langsung menuju kamar Saksi korban SAKSI KORBAN dan mendapati Saksi korban dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian sehelaipun di dalam kamar, selanjutnya Saksi Siska keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada tetangga agar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap kemudian Terdakwa di amankan kemudian di bawa ke Balaidesa Lebaksiu Kidul dan di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 029/RSHS/VRH/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, tertanda dr. Muhamad Iqsan, M.Ked(OG), Sp.OG bahwa didalam kewajibannya sebagai dokter pada RS HARAPAN SEHAT Slawi telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, Perempuan, umur 44 tahun, Indonesia, tidak bekerja, Alamat : Desa Lebaksiu Kidul Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, pada tanggal 26 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan pada pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bibir kemaluan kecil titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sisi kanan, darah dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Tidak tampak robekan pada selaput dara.
- Tidak dijumpai darah.
- Tidak ada nyeri tekan.

Kesimpulan :

- Terdapat bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan sebagai berikut :
 - Klien kurang mampu menceritakan kembali kejadian yang dialami. Klien juga terlihat kurang mampu memahami pertanyaan yang diberikan, meskipun telah diberikan penjelasan lebih lanjut berupa pertanyaan yang sederhana. Komunikasi secara verbal cenderung kurang nyambung. Klien dinilai kurang mampu menjalani proses peradilan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien masuk pada kategori **Disabilitas Intelektual**. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.
- Kemampuan psikososial dan adaptif klien cenderung kurang berfungsi dengan maksimal karena adanya keterbatasan pada kemampuan intelektualnya. Klien juga dinilai kurang memahami dampak dari kejadian yang dialaminya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 290 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Prayitno Bin Nahdo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN adalah kakak kandung saksi, serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengamen yang sering mengamen di daerah Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya karena Saksi pada saat itu sedang pergi memancing, namun Saksi setelah sampai di rumah ada keramaian di rumahnya, saksi melihat Sdri Siska pingsan, selanjutnya saksi diberitahu oleh saudara tentang peristiwa yang terjadi, hingga kemudian adik Saksi yang bernama Sdri Siska sudah siuman bercerita kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar kakak Saksi yang bernama Sdri SAKSI KORBAN dan berpapasan dengan Sdri Siska dan menanyakan "kamu siapa dan ngapain?" dan Terdakwa menjawab "Apa....Apa" setelahnya Terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah setelahnya Sdri Siska membuka kamar Sdr SAKSI KORBAN dan melihat Sdr SAKSI KORBAN dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian lalu Sdr Siska berteriak minta tolong kemudian Terdakwa diamankan oleh warga kemudian di bawa ke Balaidesa Lebaksiu Kidul dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Lebaksiu.;
- Bahwa Sdri SAKSI KORBAN mengalami keterbatasan mental atau disabilitas sejak tahun 1985 atau sejak Sdri SAKSI KORBAN, umur 5 (lima) tahun dan



sekarang umur 44 (empat puluh empat) tahun karena dulu sewaktu korban masih kecil sering panas tinggi dan kejang-kejang hingga sekarang sering mengalami epilepsi.;

- Bahwa Sdri SAKSI KORBAN tinggal di rumah Ds Lebaksiu Kidul Rt 002/004 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dengan Sdri Siska.;
- Bahwa karena keterbatasan mental Sdri SAKSI KORBAN, saksi dan Sdri SAKSI KORBAN tidak banyak bercerita sebatas hanya obrolan-obrolan ringan, seperti sudah makan apa belum.;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya pada BAP dalam Berkas Perkara saksi adalah benar semua.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa Terdakwa tidak masuk ke rumah saksi dan tidak bertemu Siska.;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Siska Ameliya Binti Nahdo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan dengan Sdri. SAKSI KORBAN (Alm) adalah kakak kandung Saksi sendiri.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sahroni Bin Teja Sukmana.;
- Bahwa saat Sdr. Sahroni Bin Teja Sukmana melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Sdri. SAKSI KORBAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam rumah Sdri. SAKSI KORBAN.;
- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun saat Saksi keluar kamar Saksi untuk buang air kecil, kemudian Saksi ke kamar mandi lalu setelah selesai dari kamar mandi kemudian Saksi melihat secara langsung saat Sdr. Sahroni Bin Teja Sukmana (Terdakwa) keluar dari kamar Sdri. SAKSI KORBAN, saksi berhadapan-hadapan dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Sdri. SAKSI KORBAN, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Siapa kamu? Ngapain masuk masuk?", dan Terdakwa menjawab "Apa....Apa" dan disitu juga Saksi refleks langsung membuka kamar Sdri. SAKSI KORBAN karena Terdakwa baru saja keluar dari kamar Sdri SAKSI KORBAN dan didapati Sdri. SAKSI KORBAN sudah telanjang bulat, baju Sdri SAKSI KORBAN tercecer dan pada saat Saksi membuka pintu kamar Sdri SAKSI KORBAN Terdakwa juga masih bersikap santai seperti tidak ada melakukan kesalahan beranjak pergi keluar dari rumah saksi, hingga kemudian saksi keluar mengejar Terdakwa sambil teriak-teriak



meminta pertolongan warga, sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga, namun saksi kemudian pingsan karena shock.;

- Bahwa bila saksi akan ke kamar mandi di rumahnya itu akan melewati kamar Sdri. SAKSI KORBAN, pada saat itu pintu kamar Sdri SAKSI KORBAN dalam keadaan tertutup yang mana bukan suatu kebiasaan dari Sdri SAKSI KORBAN menutup pintu kamarnya, padahal setiap hari pintu kamar selalu terbuka lebar, pintu kamar Sdri SAKSI KORBAN tertutup bila malam hari ketika Sdri SAKSI KORBAN akan tidur dan yang menutup adalah selalu Saksi.;
- Bahwa ketika saksi akan masuk ke kamar saksi sendiri saksi menutup pintu depan rumah dan belakang namun pada saat akan menutup pintu belakang rumah ada Sdri SAKSI KORBAN yang sedang duduk di depan pintu belakang, namun saksi tetap menutup pintu belakang rumah dengan meninggalkan Sdri SAKSI KORBAN di depan pintu belakang rumah Saksi, karena saksi akan tidur.;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan Sdri. SAKSI KORBAN.;
- Bahwa dari kecil Sdri. SAKSI KORBAN sudah mengalami keterbatasan mental, karena waktu kecil sering panas tinggi dan kejang-kejang, hingga sekarang sering epilepsi.;
- Bahwa saksi melihat di spreng kasur Sdri SAKSI KORBAN terdapat noda basah cairan seperti air mani.;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa Terdakwa tidak masuk ke rumah saksi, Terdakwa sedang mengamen dipanggil-panggil saksi, setelah itu saksi pingsan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI KORBAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan didampingi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Tegal Mochamad Fatchan Chasani, M.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Korban.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sahroni Bin Teja Sukmana (Terdakwa).;
- Bahwa Terdakwa sering mengamen di lingkungan rumah Saksi, dan sering masuk rumah Saksi lewat pintu belakang dan Saksi menyebutnya dengan "WONG NGAMEN";
- Bahwa sekitar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di kamar Saksi sendiri Ds. Lebaksiu Kidul RT 02 RW 04 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal saat itu keadaan di rumah Saksi sepi dan Saksi



sedang duduk di pintu belakang rumah dan ketika itu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi tiduran di atas kasur dan membuka pakaian serta celana dalam dan BH yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa menindahi Saksi dengan meremas-remas payudara, mencium wajah Saksi. Pada saat menindahi badan Saksi;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa memakai pakaiannya dan keluar kamar, bertemu dengan adik Saksi yaitu Sdri. Siska Ameliya dan ditanya. Kemudian sdr. Siska Ameliya masuk kamar dan mendapati Saksi sedang tiduran dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi memakai kaos warna hitam, rok warna biru, celana dalam dan BH yang lupa warnanya;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ancaman atau kekerasan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ada di persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa Terdakwa tidak masuk ke rumah saksi dan tidak bertemu Sdri Siska, Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ataupun saksi yang meringankan (Saksi A de charge) atau alat bukti apapun.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada saat Terdakwa mengamen Kabupaten Tegal sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga Kabupaten Tegal dan setelah di amankan oleh warga Terdakwa di bawa ke balai desa Lebaksiu kidul dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Tegal.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Kabupaten Tegal karena Terdakwa dianggap masuk ke dalam salah satu rumah warga Kabupaten Tegal dan Terdakwa dituduh memperkosa.;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Sdri. SAKSI KORBAN pada saat Terdakwa mengamen di Kabupaten Tegal.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengamen dengan menggunakan alat musik kentrung/gitar kecil di rumah Sdri. SAKSI KORBAN kemudian Sdri. SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN memberikan uang kepada Terdakwa melalui pintu belakang rumah karena Terdakwa mengamen di depan pintu belakang rumah.;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa mengamen di depan pintu belakang rumah Sdri. SAKSI KORBAN yang saat itu pintu belakang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa mengamen disitu akan tetapi tidak ada orang yang keluar, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Siska, tetapi tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh Saksi Siska.;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamen di rumah Sdri. SAKSI KORBAN akan tetapi sepi dan tidak ada orang yang mengasih Terdakwa uang kemudian Terdakwa berjalan mengamen di rumah sebelah rumah Sdri. SAKSI KORBAN.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang di tunjukan di persidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- **Visum Et Repertum, Nomor: 029/RS/SHS/VRH/VIII/2023**, tanggal 26 Agustus 2023, tertanda tangan dr. Muhamad Iqsan, M.Ked(OG), Sp.OG, dokter pada RS Harapan Sehat Slawi.
- **Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/20016**, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Rok Bermotif Kotak-Kotak;
- 1 (satu) Buah Sprei berwarna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar masuk rumah di Kabupaten Tegal Terdakwa sedang mengamen di rumah Saksi korban bernama SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengetahui keadaan rumah Saksi korban sedang sepi, Terdakwa memaksa Saksi korban masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Saksi korban;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Saksi korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang wajah serta menciumi wajah dan bibir Saksi korban, meremas-remas payudara Saksi korban dan menindahi tubuh Saksi korban setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar kamar dipergoki oleh Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, sambil berkata kepada Terdakwa “kamu siapa? Ngapain?”, lalu Terdakwa menjawab “Apa..Apa...”. Kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang rumah, mengetahui Terdakwa baru saja keluar dari kamar Saksi korban, lalu Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo langsung menuju kamar Saksi korban dan mendapati Saksi korban dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian sehelaipun di dalam kamar.;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada tetangga agar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap kemudian Terdakwa diamankan kemudian di bawa ke Balaidesa Lebaksiu Kidul dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa terhadap kondisi dari Saksi korban SAKSI KORBAN tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan termasuk pada kategori Disabilitas Intelektual. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 029/RSHSV/RH/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, oleh dr. Muhamad Iqsan, M.Ked(OG), Sp.OG sebagai dokter pada RS Harapan Sehat Slawi telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN selaku Saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Temuan pada pemeriksaan :
Pemeriksaan alat kelamin : Bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai. Bibir kemaluan kecil titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sisi kanan, darah dijumpai, nyeri tekan dijumpai. Tidak tampak robekan pada selaput dara. Tidak dijumpai darah. Tidak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nyeri tekan. **Kesimpulan:** Terdapat bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : **Pertama:** Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. **Atau Kedua:** Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau Ketiga: Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sahroni Bin Teja Sukmana** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menyalahgunakan kedudukan**" adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual, "**menyalahgunakan wewenang**" adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang, "**menyalahgunakan kepercayaan**" adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, "**perbawa**" adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual, "**tipu muslihat**" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, "**hubungan keadaan**" adalah sesuatu yang terjadi apabila dua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, "**memanfaatkan kerentanan**" adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu, "**ketidaksetaraan**" adalah perlakuan diskriminatif ataupun tidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, "**ketergantungan seseorang**" adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual, "**memaksa**" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, "**dengan penyesatan menggerakkan orang**" adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap definisi "**melakukan**" adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi "**membiarkan**" adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Adapun terhadap definisi "**persetubuhan**" tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal dalam undang-undang ini, sehingga Majelis Hakim merujuk pada definisi menurut Arrest-Hooge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani". Sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan cabul**" adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah dibuktikan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "memanfaatkan kerentanan, memaksa untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti yang pada pokoknya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar masuk rumah di Kabupaten Tegal Terdakwa sedang mengamen di rumah Saksi korban bernama SAKSI KORBAN kemudian mengetahui keadaan rumah Saksi korban sedang sepi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memaksa Saksi korban masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Saksi korban, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Saksi korban kenakan, kemudian Terdakwa memegang wajah serta menciumi wajah dan bibir Saksi korban, meremas-remas payudara Saksi korban dan menindih tubuh Saksi korban setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar, namun pada saat Terdakwa keluar kamar dipergoki oleh Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, sambil berkata kepada Terdakwa "kamu siapa? Ngapain?", lalu Terdakwa menjawab "Apa..Apa...". Kemudian Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang rumah, mengetahui Terdakwa baru saja keluar dari kamar Saksi korban, lalu Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo langsung menuju kamar Saksi korban dan mendapati Saksi korban dalam posisi telanjang tidak memakai pakaian sehelaipun di dalam kamar. Selanjutnya Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada tetangga agar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap kemudian Terdakwa diamankan kemudian di bawa ke Balaidesa Lebaksiu Kidul dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap kondisi dari Saksi korban SAKSI KORBAN tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan termasuk pada kategori Disabilitas Intelektual. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 029/RSHS/VRH/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, oleh dr. Muhamad Iqsan, M.Ked(OG), Sp.OG sebagai dokter pada RS Harapan Sehat Slawi telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN selaku Saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan pada pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Bibir kemaluan kecil titik dua dijumpai jejas/ luka baru pada sisi kanan, darah dijumpai, nyeri tekan dijumpai.
- Tidak tampak robekan pada selaput dara.
- Tidak dijumpai darah.
- Tidak ada nyeri tekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat bibir kemaluan besar titik dua dijumpai jejas/luka baru pada sudut atas, darah tidak dijumpai, nyeri tekan dijumpai.;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dihadapan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berubah-ubah yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jujur, berbelit-belit, tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya yang telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam rumah dan dalam kamar Saksi korban yang berada di Kabupaten Tegal yang mana Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi korban berpapasan dengan Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, namun Terdakwa membantah keterangan saksi Siska Ameliya Binti Nahdo bahwa Terdakwa tidak masuk ke rumah Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo, kemudian juga Terdakwa mengatakan Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo pingsan, namun kemudian keterangan Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa tidak muncul keterangan Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo pingsan sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangannya, serta di persidangan senyatanya Terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dengan cara sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut faktanya dengan memanfaatkan kelemahan Saksi korban yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya dan Terdakwa memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban sehingga akhirnya Terdakwa berhasil mencapai tujuannya yaitu mencabuli Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori "sub unsur" memanfaatkan kerentanan, memaksa untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain".;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Terdakwa telah meremas remas payudara, memegang-megang wajah, dan menciumi wajah dan bibir, serta menindih badan dan menelanjangi (pakaian dilepas semua) Saksi korban bernama SAKSI KORBAN.;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap kondisi dari Saksi korban SAKSI KORBAN tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 445/05.01/974, tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi yang pada kesimpulannya dinyatakan sebagai berikut :

- Klien kurang mampu menceritakan kembali kejadian yang dialami. Klien juga terlihat kurang mampu memahami pertanyaan yang diberikan, meskipun telah diberikan penjelasan lebih lanjut berupa pertanyaan yang sederhana. Komunikasi secara verbal cenderung kurang nyambung. Klien dinilai kurang mampu menjalani proses peradilan.
- Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien masuk pada kategori **Disabilitas Intelektual**. Hal itu menunjukkan bahwa klien memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis dan penalaran yang berkembang jauh dibawah rata-rata seusianya.
- Kemampuan psikososial dan adaptif klien cenderung kurang berfungsi dengan maksimal karena adanya keterbatasan pada kemampuan intelektualnya. Klien juga dinilai kurang memahami dampak dari kejadian yang dialaminya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "**dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karenanya seluruh dalil-dalil keberatan Terdakwa terkait alibi atau bantahannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang tidak dapat dibuktikan haruslah ditolak atau dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana penjara juga secara alternatif kumulatif memuat ancaman hukuman denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Buah Rok Bermotif Kotak-Kotak dan 1 (satu) Buah Sprei berwarna Biru yang faktanya disita dari Saksi Siska Ameliya Binti Nahdo (Alm) yang merupakan milik dari Terdakwa tersebut yang digunakan korban saat peristiwa pidana yang mana terhadap seluruh terbukti tersebut sudah tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya, sedangkan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan norma kesusilaan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahroni Bin Teja Sukmana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memanfaatkan kerentanan, memaksa untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”** sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahroni Bin Teja Sukmana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Rok Bermotif Kotak-Kotak;
 - 1 (satu) Buah Sprei berwarna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.